

Nomor : 032/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2025  
Tentang Penundaan Pemberlakuan Instrumen Pemantauan  
dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan  
Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

17 Maret 2025

Yth.  
Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Jakarta

Menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT tanggal 13 Maret 2025, kami sampaikan Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penundaan Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi sebagaimana terlampir.

Mohon untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan dan menjalankan kebijakan pelaksanaan peraturan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek;
2. Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek;
3. Ketua Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA;
5. Ketua Umum Dewan Pengurus LAM Kependidikan;
6. Direkur Dewan Eksekutif LAMSAMA;
7. Ketua Dewan Eksekutif LAM Infokom;
8. Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII;
9. Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK.